



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oktavianus Sjafr Jemada alias Safri
2. Tempat lahir : Reo-Kabupaten Manggarai
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/18 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lawir, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Oktavianus Sjafr Jemada alias Safri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OKTAVIANUS SJAFRI JEMADA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**MALAKUKAN PENIPUAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN 8 (DELAPAN) BULAN dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

1. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan nomor rekening: 0798143665 atas nama OKTAVIANUS SJAFRI JEMADA.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dari istri dan anak-anaknya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mengembalikan uang milik Para korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **OKTAVIANUS SJAFRI JEMADA Alias SAFRI** pada Bulan Februari Tahun 2020 sampai dengan Bulan April Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2020 bertempat di Kelurahan Wae Belang, Desa Compang Dalo, Desa Belang Turi, Desa Meler, Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sekira akhir Bulan Februari Tahun 2020 Terdakwa OKTAVIANUS SJAFRIN DJEMADA bertemu dengan Saksi ANDRIYANTO MULIYONO Alias YANTO di Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ANDRIYANTO MULIYONO Alias YANTO bahwa ada bantuan listrik yang akan diberikan oleh salah seorang keluarga yang maju menjadi Caleg pada tahun 2024 dari Terdakwa, yang pada kenyataannya tidak ada salah seorang keluarga dari Terdakwa yang maju menjadi Caleg pada tahun 2024 dan hendak memberikan bantuan listrik dan sapi. Saksi ANDRIYANTO MULIYONO Alias YANTO kemudian tertarik dengan tawaran Terdakwa, sehingga Saksi ANDRIYANTO MULIYONO Alias YANTO mengajak orang lain untuk mendapatkan bantuan listrik tersebut.

Bahwa tanggal 16 Bulan Maret Tahun 2020, Terdakwa bertemu dengan Saksi GORITA SERUHI, melalui Saksi ANDRIYANTO MULIYONO Alias YANTO di rumah Saksi GORITA SERUHI yang terletak di Kelurahan Wae Belang, kemudian datang juga kerumah saksi GORITA SERUHI saksi SISILIA SITI MALUS kemudian Terdakwa menawarkan bantuan instalasi listrik dan bantuan sapi dari salah satu donatur yang maju menjadi Caleg pada tahun 2024, sehingga Saksi GORITA SERUHI dan saksi SISILIA SITI MALUS tertarik dengan tawaran tersebut. Terdakwa lalu meminta Saksi GORITA SERUHI dan saksi SISILIA SITI MALUS mengumpulkan calon penerima bantuan listrik dan sapi dengan cara mengumpulkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-orang untuk calon penerima bantuan sapi dan uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-orang untuk calon penerima bantuan instalasi listrik beserta mengumpulkan KTP dan KK masing-masing penerima bantuan sapi dan bantuan instalasi listrik. Saksi GORITA SERUHI kemudian berhasil mengumpulkan uang dari calon penerima bantuan sebanyak 20 (dua puluh) orang termasuk Saksi GORITA SERUHI, dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi GORITA SERUHI sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saudara ROFINUS BABUT sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ALFIANUSSANUDIN sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi YOHANES JANU sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi KONSTANTIANUS HARAPAN sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi MAKSIMILIANUS BAMBUR sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi MARSELINUS BUDIMAN sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi MARIA FATIMA SURATI sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saudara MAKSIMUS BARUNG sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi YEREMIAS PAPUT sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi AGUSTINUS PANGGUNG sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi GORDIANUS SUDIRMAN JEMAHAN sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi HERMAN JEHADAT sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saudari ELISABET DIA sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saudara TADEUS TANU sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi KONRADUS PASS sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi YUSTINA SRI ARNI sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saudara ANDREAS DANTE sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Saudara AVENTIUS FENDI sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi YANCE JEMA sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi GORITA SERUHI telah menyerahkan uang sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara transfer ke Rekening BNI milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bulan april yaitu yang pertama sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk transfer kedua sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan melalui penyerahan tunai langsung kepada Terdakwa secara bertahap pada bulan maret dan bulan april dengan total sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Kemudian untuk Saksi SISILIA SITI MALUS kemudian berhasil mengumpulkan sejumlah uang dari 11 (sebelas) orang calon penerima bantuan termasuk Saksi SISILIA SITI MALUS, dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi SISILIA SITI MALUS sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Saudara PASKALIS BURHAN sejumlah Rp 900.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Saudara ALFONSIUS JEBARU sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saksi OSVALDUS FERDI ENDER sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saudara DONATUS OGOT sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saudara HENDRIKUS METODIUS ODOM sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saudara RIKARDUS YUKUN MUJUR sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saudari YOSEFINA ASRIANTI TIMUNG sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saudari EMIRENSIANA PURNAMA ONA sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saudara SINTUS PARUS sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saudara FIKTOR GAMBUT sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Saksi SISILIA SITI MALUS telah menyerahkan uang sejumlah Rp 2.570.000 (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening BNI milik Terdakwa secara 6 (enam) tahap pada bulan april 2020 yaitu yang pertama sejumlah Rp 350.000,00, ke dua sejumlah Rp 600.000,00, ke tiga sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), keempat sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kelima sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang ke enam sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan jumlah total Rp 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta penyerahan tunai langsung kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan april tahun 2020 dengan jumlah total Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian tanggal 09 Bulan April 2020 Saksi YULIANA DALINA DANUL bertemu dengan Terdakwa melalui Saksi SISILIA SITI MALUS di rumah Saksi GORITA SERUHI, kemudian Terdakwa menawarkan bantuan instalasi listrik dan bantuan sapi dari salah satu donatur yang maju menjadi Caleg pada tahun 2024 dengan cara mengumpulkan calon penerima bantuan instalasi listrik untuk menyeter uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per-Kepala Keluarga dan calon penerima bantuan sapi untuk menyeter uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-orang serta mengumpulkan KTP dan KK masing-masing penerima bantuan instalasi listrik dan sapi. Saksi YULIANA DALINA DANUL telah mengumpulkan dari calon penerima bantuan sebanyak 4 (empat) orang termasuk Saksi YULIANA DALINA DANUL, dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi YULIANA DALINA DANUL sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Saudara EDUARDUS JEHALU sejumlah Rp 300.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Saksi KRISTOFORUS JERADU sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Saudara KLITUS ANDI sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Saksi YULIANA DALINA DANUL Saksi YULIANA DALINA DANUL telah mengumpulkan uang sejumlah Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara langsung kepada Terdakwa pada saat bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi GORITA SERUHI pada tanggal 09 April 2020, kemudian Saksi YULIANA DALINA DANUL telah menyerahkan uang secara transfer sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening BNI milik Terdakwa pertama sejumlah Rp 300.000,00, kedua sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), ketiga sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa sekira pada akhir Bulan April Tahun 2020, Saksi ODILIA MAMBUNG mendapatkan telepon dari Terdakwa yang mana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada Saksi ODILIA MAMBUNG bantuan instalasi listrik dari salah satu donator yang mengajukan Caleg Tahun 2024, dengan persyaratan mengumpulkan KTP dan KK per-orang serta uang Rp 200.000,00 untuk bantuan instalasi listrik per-Kepala Keluarga. Saksi ODILIA MAMBUNG tertarik dengan tawaran Terdakwa kemudian mengumpulkan sejumlah uang dari 10 (sepuluh) orang calon penerima bantuan instalasi listrik, dengan rincian sebagai berikut :

- Saudara WINSENSIUS JAMUR sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Saudara BENEDIKTUS KETATA sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Saksi HILDADIANA S. JELITA sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Saudari YULIANA SAMUN sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Saksi MARSELINUS NDAGUNG sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Saudara KLEMENTINUS DEO sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Saudari SISILIA SAUL sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Saudari SERIANA BUMBUT sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Saudari KRISTINA GANDUT sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Saudara SIRILUS SALAM sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Saksi ODILIA MAMBUNG telah menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada terdakwa melalui transfer ke rekening BNI milik Terdakwa.

Sampai pada saat ini Terdakwa tidak pernah memasang instalasi listrik ke rumah para saksi dan menyerahkan bantuan sapi kepada para saksi yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa maupun mengembalikan uang yang telah disetor para saksi kepada Terdakwa.

Bahwa dari perbuatan Terdakwa OKTAVIANUS SJAFRI JEMADA Alias SAFRI mengakibatkan Saksi GORITA SERUHI, saksi ROFINUS BABUT, Saksi ALFIANUSSANUDIN, Saksi YOHANES JANU, Saksi KONSTANTIANUS

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARAPAN, Saksi MAKSIMILIANUS BAMBUR, Saksi MARSELINUS BUDIMAN, Saksi MARIA FATIMA SURATI, saksi MAKSIMUS BARUNG, Saksi YEREMIAS PAPUT, Saksi AGUSTINUS PANGGUNG, Saksi GORDIANUS SUDIRMAN JEMAHAN, Saksi HERMAN JEHADAT, saksi ELISABET DIA, saksi TADEUS TANU, Saksi KONRADUS PASS, Saksi YUSTINA SRI ARNI, saksi ANDREAS DANTE, saksi AVENTIUS FENDI, Saksi YANCE JEMA, Saksi SISILIA SITI MALUS, saksi PASKALIS BURHAN, saksi ALFONSIUS JEBARU, Saksi OSVALDUS FERDI ENDER, saksi DONATUS OGOT, saksi HENDRIKUS METODIUS ODOM, saksi RIKARDUS YUKUN MUJUR, saksi YOSEFINA ASRIANTI TIMUNG, saksi EMIRENSIANA PURNAMA ONA, saksi SINTUS PARUS, saksi FIKTOR GAMBUT, Saksi YULIANA DALINA DANUL, saksi EDUARDUS JEHALU, Saksi KRISTOFORUS JERADU, saksi KLITUS ANDI, saksi WINSENSIUS JAMUR, saksi BENEDIKTUS KETATA, Saksi HILDADIANA S. JELITA, saksi YULIANA SAMUN, Saksi MARSELINUS NDAGUNG, saksi KLEMENTINUS DEO, saksi SISILIA SAUL, saksi SERIANA BUMBUT, saksi KRISTINA GANDUT, saksi SIRILUS SALAM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.060.000,00 (lima belas juta enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan perbuatan Terdakwa **OKTAVIANUS SJAFRI JEMADA Alias SAFRI** sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gorita Seruhi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penipuan;
 - Bahwa kasus penipuan tersebut terjadi pada tanggal 16 Maret 2020 bertempat di rumah saksi yang terletak di Kampung Popor, RT/RW: 011/005, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus penipuan tersebut adalah terdakwa OKTAVIANUS SJAFRI JEMADA Alias SAFRI dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri bersama saudara ROFINUS BABUT, saudara AFRIANUS SANUDIN, saudara YOHANES JANU, saudara KONSTANTIANUS HARAPAN, saudara MAKSIMUS BAMBUR, saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSELINUS BUDIMAN, saudara MARIA FATIMA SURATI, saudara MAKSIMUS BARUNG, saudara YEREMIAS PAPUT, saudara AGUSTINUS PANGGUNG, saudara GORDIANUS SUDIRMAN JEHAMAN, saudara HERMAN JEHADAT, saudara ELISABET DIA, saudara TADEUS TANU, saudara KONRADUS PASS, saudara YUSTINUS SRI ARNI, saudara ANDREAS DANTE, saudara AVENTINUS VENDI, saudara YANCE JEMA;

- Bahwa wujud barang yang menjadi obyek penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa uang yang mana uang tersebut merupakan milik saksi dan korban lainnya atas nama saudara ROFINUS BABUT, saudara AFRIANUS SANUDIN, saudara YOHANES JANU, saudara KONSTANTIANUS HARAPAN, saudara MAKSIMUS BAMBUR, saudara MARSELINUS BUDIMAN, saudara MARIA FATIMA SURATI, saudara MAKSIMUS BARUNG, saudara YEREMIAS PAPUT, saudara AGUSTINUS PANGGUNG, saudara GORDIANUS SUDIRMAN JEHAMAN, saudara HERMAN JEHADAT, saudara ELISABET DIA, saudara TADEUS TANU, saudara KONRADUS PASS, saudara YUSTINUS SRI ARNI, saudara ANDREAS DANTE, saudara AVENTINUS VENDI dan saudara YANCE JEMA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara terdakwa memberitahukan kepada saksi dan korban lainnya bahwa ada bantuan listrik dan sapi dari salah satu donatur yang namanya tidak disebutkan dimana donatur yang tidak disebutkan namanya tersebut akan maju sebagai caleg DPRI – RI pada tahun 2024. Selanjutnya terdakwa menerangkan cara untuk mendapatkan bantuan listrik dan sapi maka saksi dan korban lainnya harus menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan bantuan listrik, kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan bantuan sapi. Setelah saksi dan korban lainnya sebanyak 19 (Sembilan belas) orang menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) maka sampai saat ini terdakwa melarikan diri dan tidak menepati janjinya untuk memberikan bantuan listrik dan sapi;
- Bahwa selain uang, persyaratan lain yang dimintai oleh terdakwa yaitu mengumpulkan KTP serta Kartu Keluarga calon pelanggan listrik maupun calon penerima bantuan sapi, selanjutnya KTP dan Kartu Keluarga yang telah saksi kumpulkan saksi diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa calon penerima bantuan listrik dan calon penerima bantuan sapi yang ditipu oleh terdakwa terdiri dari calon penerima bantuan listrik sebanyak 19

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) orang atas nama saudara ROFINUS BABUT, saudara AFRIANUS SANUDIN, saudara YOHANES JANU, saudara KONSTANTIANUS HARAPAN, saudara MAKSIMUS BAMBUR, saudara MARSELINUS BUDIMAN, saudari MARIA FATIMA SURATI, saudara MAKSIMUS BARUNG, saudara YEREMIAS PAPUT, saudara AGUSTINUS PANGGUNG, saudara GORDIANUS SUDIRMAN JEHAMAN, saudara HERMAN JEHADAT, saudari ELISABET DIA, saudara TADEUS TANU, saudara KONRADUS PASS, saudari YUSTINUS SRI ARNI, saudara ANDREAS DANTE, saudara AVENTINUS VENDI sedangkan calon penerima bantuan sapi yaitu saksi dan saudara YANCE JEMA;

- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak menepati janjinya untuk memberikan bantuan listrik dan bantuan sapi kepada saksi dan para calon penerima bantuan lainnya;
- Bahwa uang milik saksi dan para calon penerima bantuan lainnya yang telah disetorkan kepada terdakwa untuk mendapatkan bantuan listrik sejumlah Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi dan saudara YANCE JEMA yang telah diserahkan kepada terdakwa untuk mendapatkan bantuan sapi sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang milik saksi dan para calon penerima bantuan lainnya yang telah disetorkan kepada terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan para calon penerima bantuan lainnya menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara saudara ROFINUS BABUT, saudara AFRIANUS SANUDIN, saudara YOHANES JANU, saudara KONSTANTIANUS HARAPAN, saudara MAKSIMUS BAMBUR, saudara MARSELINUS BUDIMAN, saudari MARIA FATIMA SURATI, saudara MAKSIMUS BARUNG, saudara YEREMIAS PAPUT, saudara AGUSTINUS PANGGUNG, saudara GORDIANUS SUDIRMAN JEHAMAN, saudara HERMAN JEHADAT, saudari ELISABET DIA, saudara TADEUS TANU, saudara KONRADUS PASS, saudari YUSTINUS SRI ARNI, saudara ANDREAS DANTE dan saudara AVENTINUS VENDI masing-masing menyerahkan uang kepada saksi, kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa dengan cara mentransfer melalui rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dan ada uang yang saksi serahkan langsung kepada terdakwa;
- Bahwa tidak ada bukti penyerahan uang dari para calon penerima bantuan kepada saksi, yang mana saksi hanya minta kepada para calon penerima

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan supaya menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga kepada saksi sedangkan penyerahan uang dari saksi kepada terdakwa ada bukti transfernya yang mana nomor rekening penerima merupakan rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0798143665 atas nama OKTAVIANUS SJAFRI JEMADA;

- Bahwa uang yang saksi serahkan terdakwa untuk mendapatkan bantuan listrik dan bantuan sapi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian uang yang saksi transfer ke rekening milik terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang uang tersebut saksi transfer dua kali, pertama saksi transfer pada tanggal 01 April 2020 sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian yang kedua pada tanggal 15 April 2020 sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya uang yang saksi serahkan langsung kepada terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa tidak sekaligus Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun secara bertahap sekitar 10 (sepuluh) kali sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020;
- Bahwa Saksi mentransfer uang ke rekening milik terdakwa menggunakan jasa BRI-Link kemudian saksi menyerahkan uang kepada terdakwa secara tunai di rumah milik saksi;
- Bahwa selain kami masih ada korban lain lagi yang direkrut oleh saudara SISILIA SITI MALUS yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah uang Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian korban yang di rekrut oleh saudara YULIANA DALIANA DAUL sebanyak 3 orang dengan jumlah uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian jumlah korban yang di rekrut oleh saudara ODILIA NAMBUNG sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan jumlah uang Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 09 Maret 2020, saudara ANDRIYANTO MULIYONO datang ke rumah saksi lalu memberitahukan bahwa ada keluarga dari temannya yang akan memberikan bantuan meteran listrik secara gratis dimana orang yang memberikan bantuan tersebut akan mengikuti caleg DPR-RI pada tahun 2024 dan karena di rumah saksi belum memiliki aliran listrik maka saat itu saksi sampaikan kepada saudara ANDRIYANTO MULIYONO supaya mendaftarkan nama saksi untuk menjadi salah satu calon pelanggan. Kemudian pada tanggal 15 Maret 2020, saksi menghubungi saudara ANDRIYANTO MULIYONO melalui telepon

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa saksi telah memiliki uang untuk mendaftar sebagai calon penerima bantuan listrik. Selanjutnya pada saat itu saudara ANDRIYANTO MULIYONO datang ke rumah saksi bersama dengan seorang laki – laki yang saksi tidak kenal namanya dan setelah masuk di dalam rumah, maka saudara ANDRIYANTO MULIYONO memperkenalkan temannya kepada saksi yang mana saat itu saudara ANDRIYANTO MULIYONO mengatakan “ini saya punya teman yang saya kastau ke mama tanggal 09 Maret, dia punya nama SAFRI” lalu saat itu terdakwa langsung bersalaman tangan dengan saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa benar jika ada keluarganya yang akan mengikuti caleg DPR–RI pada tahun 2024 dimana orang yang terdakwa tidak sebutkan namanya akan memberikan bantuan listrik dan bantuan sapi dengan syarat calon penerima bantuan menyerahkan KTP, Kartu Keluarga, dan uang administrasi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan bantuan listrik kemudian untuk mendapatkan bantuan sapi maka calon penerima bantuan harus menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian saat itu saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan bantuan listrik selanjutnya terdakwa menjanjikan bahwa akan pasang instalasi listrik di rumah saksi pada tanggal 16 Maret 2020. Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan saudara ANDRIYANTO MULIYONO dan saudara HERIBERTUS YOSEP BEAT. Lalu pada saat itu saudara HERIBERTUS YOSEP BEAT langsung memasang instalasi listrik sedangkan saudara ANDRIYANTO MULIYONO pulang ke rumahnya. Kemudian terdakwa duduk sambil bercerita dengan saksi dimana saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa paling lama satu bulan setelah pasang instalasi maka akan gantung meteran listrik dan terdakwa meyakinkan saksi bahwa terdakwa merupakan PNS yang bekerja di PEMKAB Manggarai dan sangat dekat dengan istrinya Bupati Manggarai yaitu Ibu YENI VERONIKA jadi saksi tidak perlu takut karena yang pasti bahwa terdakwa tidak akan menipu saksi. Kemudian saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi supaya mencari sebanyak - banyaknya calon penerima bantuan listrik dan bantuan sapi dan harus cari keluarga dekat. Kemudian saat itu saudari SISILIA SITI MALUS datang bertamu ke rumah saksi, sehingga terdakwa langsung menawarkan kepada saudari SISILIA SITI MALUS jika ada keluarga yang belum ada listrik maka silahkan cari 10 (sepuluh) orang untuk

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bantuan listrik dan saat itu saudara SISILIA SITI MALUS menerima tawaran tersebut. Selanjutnya sejak tanggal 20 Maret 2020 saksi mencari calon penerima bantuan listrik yang berada di sekitar Kelurahan Wae Belang dan saksi temukan sebanyak 2 (dua) orang atas nama saudara ROFINUS BABUT dan saudara ANDREAS DANTE. Kemudian semenjak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan akhir bulan April 2020 saksi mencari calon penerima bantuan di Desa Belang Turi dan menemukan calon penerima bantuan listrik atas nama saudara ALFIANUS SANUDIN, saudara YOHANES JANU, saudara KONSTANTIANUS HARAPAN, saudara MAXILIANUS BAMBUR, saudara MARSELINUS BUDIMAN, saudara MARIA FATIMA SURATI, saudara MAKSIMUS BARUNG, saudara YEREMIAS PAPUT, saudara AGUSTINUS PANGGUNG, saudara GORDIANUS SUDIRMAN JEHAMAN, saudara HERMAN JEHADAT, saudara ELISABET DIA, saudara TADEUS TANU, saudara YUSTINA SRI ARNI, saudara KONRADUS PASS dan saudara AVENTINUS VENDI. Kemudian calon penerima bantuan sapi yang saksi rekrut atas nama saudara YANCE JEMA. Selanjutnya uang yang saksi telah terima dari para calon penerima bantuan saksi serahkan kepada terdakwa dengan cara serahkan langsung maupun dengan mentransfer ke rekening BNI atas namanya terdakwa. Selanjutnya untuk para calon penerima bantuan listrik di Desa Belang Turi yang telah pasang instalasi listrik di rumahnya yaitu sebanyak 3 orang atas nama saudara ALFIANUS SANUDIN, saudara MARIA FATIMA SURATI dan saudara MARSELINUS BUDIMAN dan yang memasang instalasi di ketiga rumah tersebut yaitu saudara HERIBERTUS YOSEP BEAT. Selanjutnya sampai pada tanggal 25 April 2020 masih banyak rumah yang belum di pasang instalasi sehingga para calon penerima bantuan listrik yang telah serahkan uang kepada saksi komplain kepada saksi, lalu saksi menghubungi terdakwa melalui telepon namun terdakwa hanya menjanjikan bahwa tunggu saja karena dia masih sibuk dan sampai pada awal bulan Mei 2020 terdakwa tidak pernah datang lagi untuk menemui saksi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga pada tanggal 13 Mei 2020, saksi bersama saudara SISILIA SITI MALU, saudara YULIANA DALINA DAUL dan saudara ODILIA NAMBUNG datang ke Polres Manggarai untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan sebagian atau seluruhnya uang milik saksi dan para calon penerima bantuan lainnya;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh saksi dan para calon penerima bantuan lainnya sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan untuk mencari keuntungan berupa uang;
- Bahwa jumlah calon pelanggan penerima bantuan listrik murah dan bantuan sapi yang di rekrut oleh saksi sebanyak 19 (sembilan belas) orang dengan perincian calon pelanggan penerima bantuan listrik sebanyak 19 (sembilan belas) orang termasuk saksi dan nama – nama calon penerima bantuan listrik yang saksi rekrut sebanyak 18 (delapan belas) orang atas nama saudara ROFINUS BABUT, saudara ALFIANUS SANUDIN, saudara YOHANES JANU, saudara KONSTANTIANUS HARAPAN, saudara MAKSIMILIANUS BAMBUR, saudara MARSELINUS BUDIMAN, saudari MARIA FATIMA SURATI, saudara MAKSIMUS BARUNG, saudara YEREMIAS PAPUT, saudara AGUSTINUS PANGGUNG, saudara GORDIANUS SUDIRMAN JEHAMAN, saudara HERMAN JEHADAT, saudari ELISABET DIA, saudara TADEUS TANU, saudara KONRADUS PASS, saudari YUSTINA SRI ARNI, saudara ANDREAS DANTE dan saudara AVENTINUS VENDI. Kemudian calon penerima bantuan sapi sebanyak 2 (dua) orang termasuk saksi sendiri dan 1 (satu) orang lainnya yang saksi rekrut yaitu saudara YANCE JEMA;
- Bahwa ada 4 (empat) rumah yang telah di pasang instalasi listrik oleh terdakwa yaitu di rumah saksi sendiri dan di rumahnya saudara ALFIANUS SANUDIN, saudara MARSELINUS BUDIMAN, saudari MARIA FATIMA SURATI sedangkan 15 (lima belas) orang calon pelanggan lainnya sampai saat ini belum dipasang instalasi listrik oleh terdakwa. Kemudian sampai saat ini juga terdakwa belum memberikan bantuan sapi kepada saksi dan saudara YANCE JEMA;
- Bahwa Saksi telah mengembalikan uang milik saudara ROFINUS BABUT sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara ALFIANUS SANUDIN sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara YOHANES JANU sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara KONSTANTINUS HARAPAN sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara MAKSI MILIANUS BAMBUR sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara MARSELINUS BUDIMAN sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudari MARIA FATIMA SURATI sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara MAKSIMUS BARUNG sejumlah Rp350.000,00

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara YEREMIAS PAPUT sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara AGUSTINUS PANGGUNG sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara GORDIANUS SUDIRMAN JEHAMAN sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara HERMAN JEHADAT sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudari ELISABETH DIA sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara TADEUS TANU sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara KONRADUS PASS sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudari YUSTINA SRI ARNI sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara AVENTINUS VENDI sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saudara ANDREAS DANTE sejumlah Rp350.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Saksi telah mengembalikan uang tersebut kepada para korban pada tanggal 06 Juli 2020 sedangkan uang milik saudara YANCE JEMA tidak saksi kembalikan karena bukan tanggung jawab saksi dimana saat itu saudara YANCE JEMA sendiri yang menyerahkan uang miliknya kepada terdakwa;

- Bahwa uang yang digunakan oleh saksi untuk mengembalikan uang para korban merupakan uang milik saksi;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan seluruh uang milik saksi beserta para korban lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **YULIANA DALINA DAUL** alias **OLIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penipuan;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan terdakwa pada tanggal 09 April 2020, pada saat terdakwa datang ke rumah saudari GORITA SERUHI;
- Bahwa wujud barang yang menjadi obyek penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa uang dimana uang tersebut merupakan milik saksi dan korban lainnya atas nama saudara EDUARDUS JEHALU, saudara KRISTOFORUS JERADU dan saudara KLITUS ANDI.
- Bahwa jumlah uang milik saksi dan korban lainnya terdiri dari uang milik saksi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara EDUARDUS JEHALU sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saudara KRISTOFORUS JERADU sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang milik saudara KLITUS ANDI sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa ada bantuan listrik dan bantuan sapi dari salah satu donatur yang namanya tidak disebutkan dimana Donatur yang tidak disebutkan namanya tersebut akan maju sebagai caleg DPRI –RI pada tahun 2024. Selanjutnya cara untuk mendapatkan bantuan listrik dan bantuan sapi yaitu saksi harus menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan bantuan listrik kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan bantuan sapi. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi supaya mencari tambahan orang yang akan menerima bantuan tersebut dengan syarat calon penerima bantuan listrik menyetor uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu calon penerima bantuan sapi menyetor uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi mendapatkan 3 (tiga) orang calon penerima bantuan listrik atas nama saudara EDUARDUS JEHALU, saudara KRISTOFORUS JERADU dan saudara KLITUS ANDI. Ketiga orang calon penerima bantuan listrik tersebut menyetorkan uangnya kepada saksi, kemudian uang tersebut saksi transfer ke rekening BNI atas nama OKTAVIANUS SJAFRI JEMADA sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah menerima uang dari saksi maka terdakwa tidak menepati janjinya untuk memberikan bantuan kepada saksi maupun ketiga orang lainnya yang di rekrut oleh rekrut;
- Bahwa Saksi tidak ada merekrut calon penerima bantuan sapi;
- Bahwa selain uang, persyaratan lain yang dimintai oleh terdakwa supaya saksi dan korban lainnya untuk mendapatkan bantuan listrik yaitu mengumpulkan KTP serta Kartu Keluarga calon pelanggan listrik selanjutnya KTP dan Kartu Keluarga yang telah saksi kumpulkan saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi di rekrut oleh saudari SISILIA SITI MALUS untuk mendapatkan bantuan listrik;
- Bahwa Saksi di rekrut oleh saudari SISILIA SITI MALUS untuk mendapatkan bantuan listrik tersebut pada tanggal 08 April 2020 sekitar pukul 12.00 wita, di rumahnya saudara SISILIA SITI MALUS di kampung Popor, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saudara SISILIA SITI MALUS memberitahukan kepada saksi bahwa ada bantuan listrik dan jika saksi berminat maka saksi wajib setor uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya administrasi di PLN dan biaya instalasi kemudian masukan foto copy KTP dan Kartu Keluarga. Selanjutnya karena saksi belum memiliki penerangan listrik PLN maka saksi berminat dan mendaftar di saudara SISILIA SITI MALUS untuk mendapatkan bantuan listrik tersebut;
- Bahwa Saksi langsung menyerahkan uang biaya administrasi untuk menerima bantuan listrik tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 09
- Bahwa pada bulan April 2020 sekitar pukul 14.30 wita, dirumahnya saudara GORITA SERUHI di kampung Popor, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa di rumahnya saudara GORITA SERUHI pada tanggal 09 April 2020, maka terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa yang memberi bantuan listrik dan bantuan sapi adalah salah satu donatur yang merupakan keluarganya terdakwa yang akan maju menjadi caleg DPR – RI pada tahun 2024 namun saat itu terdakwa tidak menyebutkan nama donatur tersebut. Selanjutnya saat itu terdakwa menyuruh saksi supaya mencari orang sebanyak – banyaknya untuk mendapatkan bantuan listrik dan bantuan sapi dengan syarat untuk penerima bantuan listrik wajib menyetor uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian untuk penerima bantuan sapi wajib menyetor uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi merekrut saudara EDUARDUS JEHALU, saudara KRISTOFORUS JERADU dan saudara KLITUS ANDI cara cara saksi menyampaikan kepada saudara EDUARDUS JEHALU, saudara KRISTOFORUS JERADU dan saudara KLITUS ANDI bahwa ada bantuan listrik dari salah satu donatur yang akan maju menjadi caleg DPR – RI pada tahun 2024 dan saksi sudah temui orang yang dipercayai oleh donatur tersebut di cancar di rumahnya Ibu GORITA SERUHI, selanjutnya di rumahnya Ibu GORITA SERUHI telah di pasang instalasi listrik dan jika mau mendapatkan bantuan listrik tersebut maka wajib setor uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya administrasi di PLN dan biaya instalasi dan penerima bantuan wajib menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga. Karena saudara EDUARDUS JEHALU, saudara KRISTOFORUS JERADU dan saudara KLITUS ANDI belum memiliki penerangan listrik maka

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka mau mengikuti ajakan saksi lalu saudara EDUARDUS JEHALU, saudara KRISTOFORUS JERADU dan saudara KLITUS ANDI menyerahkan uang kepada saksi dengan jumlah bervariasi yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ketika ada calon penerima bantuan yang tidak memiliki uang mencapai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) maka saksi sampaikan kepada terdakwa lalu keputusan dari terdakwa supaya di terima saja uangnya walaupun kurang;

- Bahwa Saksi merekrut saudara EDUARDUS JEHALU pada tanggal 10 April 2020, dimana saat itu saudara EDUARDUS JEHALU langsung menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut saksi langsung transfer ke rekening BNI atas nama saudara OKTAVIANUS SJAFRI JEMADA pada tanggal 10 April 2020 kemudian saksi merekrut saudara KRISTOFORUS JERADU pada tanggal 15 April 2020, dimana pada tanggal 18 April 2020, saudara KRISTOFORUS JERADU menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut saksi langsung transfer ke rekening BNI atas nama saudara OKTAVIANUS SJAFRI JEMADA pada tanggal 18 April 2020 dan saksi merekrut saudara KLITUS ANDI pada tanggal 27 April 2020, dimana saat itu saudara KLITUS ANDI langsung menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut saksi langsung transfer ke rekening BNI atas nama saudara OKTAVIANUS SJAFRI JEMADA pada tanggal 27 April 2020;
- Bahwa jumlah uang milik saudara EDUARDUS JEHALU, saudara KRISTOFORUS JERADU dan saudara KLITUS ANDI yang telah diserahkan kepada saksi kemudian saksi serahkan kepada terdakwa sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan ada yaitu bukti transfer dari BRI – Link ke nomor rekening BNI atas nama saudara OKTAVIANUS SJAFRI JEMADA.
- Bahwa saat ini di rumah saksi telah di pasang instalasi listrik oleh saudara HERIBERTUS YOSEP BEAT pada tanggal 15 April 2020 namun di rumahnya saudara EDUARDUS JEHALU, saudara KRISTOFORUS JERADU dan saudara KLITUS ANDI sampai saat ini belum di pasang instalasi listrik;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saudara HERIBERTUS YOSEP BEAT untuk memasang instalasi listrik di rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli material listrik dan membayar upah kerja saudara HERIBERTUS YOSEP BEAT selaku instalatir untuk memasang instalasi listrik di rumah saksi adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi yakin bahwa terdakwa tidak akan menipu saksi dan para calon penerima bantuan listrik lainnya karena terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa merupakan seorang PNS yang bekerja di PEMKAB Manggarai kemudian menurut penyampaian dari terdakwa bahwa dirinya sangat dekat dengan Bupati Manggarai dan Istrinya Bupati Manggarai selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi supaya tidak perlu ragu karena terdakwa tidak akan tipu;
- Bahwa selain saudara EDUARDUS JEHALU, saudara KRISTOFORUS JERADU dan saudara KLITUS ANDI, masih ada korban lain lagi yaitu saksi bersama saudara GORITA SERUHI, saudari ODILIA MAMBUNG dan masih ada korban lain lagi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang yang di rekrut oleh saudari GORITA SERUHI, saudari SISILIA SITI MALUS dan saudari ODILIA MAMBUNG;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon penerima bantuan listrik yang di rekrut oleh saudari GORITA SERUHI sebanyak 18 (delapan belas) orang bersama saudari GORITA SERUHI sendiri serta calon penerima bantuan sapi sebanyak satu orang serta saudara GORITA SERUHI sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon penerima bantuan listrik yang direkrut oleh saudara SISILIA SITI MALUS sebanyak 10 (sepuluh) orang kemudian calon penerima bantuan sapi yang direkrut oleh saudara SISILIA SITI MALUS sebanyak satu orang serta saudara SISILIA SITI MALUS sendiri;
- Sepengetahuan saksi, calon penerima bantuan listrik yang di rekrut oleh saudari ODILIA MAMBUNG sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, total uang yang diserahkan oleh saudari GORITA SERUHI kepada terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), total uang yang diserahkan oleh saudari SISILIA SITI MALUS kepada terdakwa sejumlah Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan uang yang diserahkan oleh saudari ODILIA MAMBUNG kepada terdakwa sejumlah Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah). sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan oleh saudari GORITA SERUHI, saudari SISILIA SITI MALUS dan saudari ODILIA MAMBUNG kepada terdakwa sejumlah Rp15.060.000,00 (lima belas juta enam puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 08 April 2020, saksi sendiri datang ke rumahnya saudari SISILIA SITI MALUS untuk lamar kerja di PAUD miliknya saudari SISILIA SITI MALUS. Kemudian saat itu
- Bahwa saudari SISILIA SITI MALUS memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang akan memberikan bantuan listrik dan syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut maka saksi wajib menyetor uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya administrasi di PLN dan biaya instalasi dan karena saksi belum memiliki aliran listrik di rumah saksi maka saat itu saksi menerima tawaran tersebut. Kemudian saat itu saksi dan saudari SISILIA SITI MALUS sepakat supaya menemui langsung terdakwa pada tanggal 09 April 2020 di rumahnya saudari GORITA SERUHI yang terletak di kampung Popor, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Selanjutnya pada tanggal 09 April 2020, saksi sendiri datang ke rumahnya saudari GORITA SERUHI setelah tiba di rumahnya saudari GORITA SERUHI saat itu telah ada terdakwa dan saudara SISILIA SITI MALUS. Kemudian saksi langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan bantuan listrik dan disaksikan oleh saudari GORITA SERUHI dan saudari SISILIA SITI MALUS. Kemudian saat itu terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa ada bantuan listrik dan bantuan sapi yang diberikan salah satu donatur yang akan maju menjadi caleg pada tahun 2024 dimana saat itu terdakwa tidak memberitahukan nama donatur tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi supaya mencari sebanyak – banyaknya calon penerima bantuan listrik dan bantuan sapi dengan syarat calon penerima bantuan listrik wajib menyetor uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu), sedangkan calon penerima bantuan sapi wajib menyetor uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi dan korban lainnya bahwa terdakwa merupakan PNS yang bekerja di PEMKAB Manggarai, dan sangat dekat dengan Bupati Manggarai beserta Istrinya sehingga saksi dan korban lainnya tidak perlu ragu karena terdakwa tidak akan menipu saksi dan korban lainnya. Selanjutnya pada tanggal 10 April 2020, saksi merekrut saudara EDUARDUS JEHALU untuk mendapatkan bantuan listrik lalu saat itu saudara EDUARDUS JEHALU langsung menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan karena jumlah uang tidak sesuai dengan permintaan dari terdakwa maka saat itu saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada calon penerima bantuan yang uangnya tidak

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menyuruh saksi supaya terima saja uang tersebut dan langsung transfer ke rekeningnya. Saat itu terdakwa langsung mengirim nomor rekening BNI miliknya melalui pesan whatsapp kemudian saat itu saksi menerima uang dari saudara EDUARDUS JEHALU dan langsung transfer ke rekening BNI atas nama OKTAVIANUS SJAFRI JEMADA. Kemudian pada tanggal 15 April 2020, saksi merekrut saudara KRISTOFORUS JERADU dan pada tanggal 18 April 2020 saudara KRISTOFORUS JERADU menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut langsung saksi transfer ke rekening BNI atas nama OKTAVIANUS SJAFRI JEMADA. Kemudian pada tanggal 27 April 2020, saksi merekrut saudara KLITUS ANDI dan saat itu juga saudara KLITUS ANDI langsung menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian saat itu juga saksi langsung transfer ke rekening BNI atas nama OKTAVIANUS SJAFRI JEMADA;

- Bahwa setelah saksi menyerahkan seluruh uang tersebut kepada terdakwa kemudian pada tanggal 15 April 2020, terdakwa bersama saudara HERIBERTUS YOSEP BEAT datang ke rumah saksi untuk memasang instalasi listrik, namun sampai saat ini tidak ada meteran listriknya. Selanjutnya semenjak akhir bulan April 2020, saksi bersama saudari SISILIA SITI MALUS, saudari ODILIA MAMBUNG dan saudari GORITA SERUHI mulai curiga dengan program bantuan listrik dan bantuan sapi yang di beritahukan oleh terdakwa karena terdakwa tidak pernah datang untuk memasang instalasi di rumah para calon penerima bantuan listrik dan tidak pernah menyerahkan sapi kepada calon penerima bantuan sapi yang telah menyerahkan uangnya. Selanjutnya karena terdakwa berjanji terus namun tidak ditepati maka saksi dan para korban lainnya melaporkan kejadian tersebut di Polres Manggarai karena saksi dan para korban lainnya merasa telah di tipu oleh terdakwa;
- Bahwa nomor rekening terdakwa yang digunakan untuk mentransfer uang tersebut adalah rekening BNI atas nama OKTAVIANUS SJAFRI JEMADA dengan nomor rekening 0090798143665;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan sebagian atau seluruhnya uang milik saksi dan para calon penerima bantuan lainnya;
- Bahwa yang diuntungkan yaitu terdakwa selaku pelaku sedangkan pihak yang dirugikan yaitu saksi bersama para korban lainnya yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh saksi dan para calon penerima bantuan lainnya sejumlah Rp15.060.000,00 (lima belas juta enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan yaitu untuk mencari keuntungan berupa uang;
 - Bahwa jumlah calon pelanggan penerima bantuan listrik murah yang di rekrut oleh saksi sebanyak 3 (tiga) orang atas nama saudara KRISTOFORUS JERADU, saudara KLITUS ANDI dan saudara EDUARDUS JEHALU;
 - Bahwa sampai dengan saat ini di rumahnya saudara KRISTOFORUS JERADU, saudara KLITUS ANDI dan saudara EDUARDUS JEHALU belum di pasang instalasi listrik oleh terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020, saksi telah mengembalikan uang milik saudara KRISTOFORUS JERADU, saudara KLITUS ANDI dan saudara EDUARDUS JEHALU dengan perincian uang milik saudara KRISTOFORUS JERADU sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), uang milik saudara KLITUS ANDI sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang milik saudara EDUARDUS JEHALU sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang digunakan oleh saksi untuk mengembalikan uang para korban merupakan uang milik saksi;
 - Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan seluruh uang milik saksi beserta para korban lainnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **ANDRIANTO MULIYONO** alias **YANTO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penipuan;
 - Bahwa kasus penipuan tersebut terjadi pada tanggal 16 Maret 2020, bertempat di rumah saksi yang terletak di Kampung Popor, RT/RW: 011/005, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus penipuan tersebut adalah terdakwa OKTAVIANUS SJAFRI JEMADA Alias SAFRI dan yang menjadi korban adalah korban yaitu saudari GORITA SERUHI dan sampai kantor polisi baru saksi tahu lagi bahwa korbannya masih banyak namun saksi tidak tahu namanya setelah saksi menanyakan kepada saudari GORITA SERUHI bahwa nama-nama korban adalah saudara ROFINUS BABUT, saudara

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIANUS SANUDIN, saudara YOHANES JANU, saudara KONSTANTIANUS HARAPAN, saudara MAKSIMUS BAMBUR, saudara MARSELINUS BUDIMAN, saudari MARIA FATIMA SURATI, saudara MAKSIMUS BARUNG, saudara YEREMIAS PAPUT, saudara AGUSTINUS PANGGUNG, saudara GORDIANUS SUDIRMAN JEHAMAN, saudara HERMAN JEHADAT, saudari ELISABET DIA, saudara TADEUS TANU, saudara KONRADUS PASS, saudari YUSTINA SRI ARNI, saudara ANDREAS DANTE, saudara AVENTINUS VENDI dan saudara YANCE JEMA;

- Bahwa Saksi baru kenal dengan terdakwa pada bulan Februari 2020, dan saksi mengenal terdakwa di rumah teman saksi;
- Bahwa wujud barang yang menjadi obyek penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa uang yang mana uang tersebut merupakan milik saudari GORITA SERUHI sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara ROFINUS BABUT sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara AFRIANUS SANUDIN sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara YOHANES JANU sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara KONSTANTIANUS HARAPAN sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara MAKSIMUS BAMBUR sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudari MARIA FATIMA SURATI sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara MAKSIMUS BARUNG sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara YEREMIAS PAPUT sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara AGUSTINUS PANGGUNG sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara GORDIANUS SUDIRMAN JEHAMAN sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara HERMAN JEHADAT sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudari ELISABET DIA sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara TADEUS TANU sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara KONRADUS PASS sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara YUSTINA SRI ARNI sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara ANDREAS DANTE sejumlah Rp500.000,00 (lima

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), uang milik saudara AVENTINUS FENDI sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara YANCE JEMA sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa ada bantuan listrik dari salah satu donatur yang namanya tidak disebutkan yang akan maju sebagai caleg DPR RI pada tahun 2024. Selanjutnya terdakwa menerangkan cara untuk mendapatkan bantuan listrik tersebut yaitu harus menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian saksi memberitahu saudari GORITA SERUHI pada tanggal 09 Maret 2020, dan saksi sendiri mendatangi rumah saudari GORITA SERUHI sampai disana saudari GORITA SERUHI menanyakan lagi ke saksi, saksi belum ada uang nanti saksi usahakan untuk mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 15 Maret 2020, kakak dari saudari GORITA SERUHI meminta saksi untuk mendatangi rumah saudari GORITA SERUHI untuk mengambil uang dan saat itu saksi datang bersama terdakwa rumah saudari GORITA SERUHI kemudian terdakwa menegaskan kembali kata-kata saksi kepada saudari GORITA SERUHI kemudian saksi melihat saudari GORITA SERUHI memberikan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) kepada saksi dan saksi mengembalikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena perjanjiannya hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi menyerahkan uang tersebut langsung kepada terdakwa;
- Bahwa selain uang, terdakwa juga menyuruh saksi agar mengumpulkan KTP serta Kartu Keluarga calon penerima bantuan listrik namun saksi tidak mau;
- Bahwa calon penerima bantuan listrik yang ditipu oleh terdakwa awalnya saksi hanya tahu saudari GORITA SERUHI, namun setelah dikantor Polisi saudari GORITA SERUHI mengatakan bahwa calon penerima bantuan listrik sebanyak 19 (sembilan belas) orang yang terdiri dari saudara ROFINUS BABUT, saudara AFRIANUS SANUDIN, saudara YOHANES JANU, saudara KONSTANTIANUS HARAPAN, saudara MAKSIMUS BAMBUR, saudara MARSELINUS BUDIMAN, saudari MARIA FATIMA SURATI, saudara MAKSIMUS BARUNG, saudara YEREMIAS PAPUT, saudara AGUSTINUS PANGGUNG, saudara GORDIANUS SUDIRMAN JEHAMAN, saudara HERMAN JEHADAT, saudari ELISABET DIA, saudara TADEUS TANU, saudara KONRADUS PASS, saudari YUSTINUS SRI ARNI, saudara ANDREAS DANTE dan saudara AVENTINUS VENDI;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini terdakwa tidak menepati janjinya untuk memberikan bantuan listrik kepada para calon penerima bantuan listrik tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah uang milik para calon penerima bantuan listrik yang telah disetorkan kepada terdakwa untuk mendapatkan bantuan listrik yaitu sejumlah Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada para calon penerima bantuan listrik tersebut, para calon penerima bantuan listrik tersebut masing – masing menyerahkan uang kepada saudari GORITA SERUHI kemudian uang tersebut saudari GORITA SERUHI serahkan kepada terdakwa dengan mentransfer melalui rekening Bank Negara Indonesia (BNI) dan ada juga uang yang diserahkan langsung kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya pada awal bulan Februari saksi singgah dirumah teman saksi, sampai disana saksi berkenalan dengan terdakwa dan tidak lama berkenalan kemudian saksi pulang kerumah saksi. Kemudian sekitar awal bulan maret 2020, saksi diajak oleh teman saksi pergi ke Rentung dan pada waktu itu teman saksi ingin berkumpul diperempatan cancar dan sampai disana saksi melihat ada terdakwa kemudian kami bertiga jalan ke kampung Rentung dan ternyata saksi baru tahu bahwa saksi diajak ke kampung Rentung bertemu keluarga dari terdakwa, setelah sampai disana dan duduk minum kopi kemudian kami pulang dan singgah lagi dirumahnya saudara FERI CEMBES, sampai disana terdakwa mengatakan bahwa ada keluarga dari terdakwa yang mau memberikan sumbangan meteran listrik gratis kepada masyarakat yang membutuhkan dengan biaya administrasi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kepala keluarga kemudian terdakwa meminta saksi untuk mendata keluarga saksi yang belum terpasang meteran listrik dengan persyaratan kumpul kartu keluarga beserta dengan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pada saat itu saksi sempat menanyakan siapa donatur yang memberikan sumbangan meteran listrik gratis tersebut namun terdakwa tidak mau menyebutkan namanya kemudian saksi berkonsultasi dengan bapak kecil saksi apakah dia bersedia menerima sumbangan meteran listrik gratis tersebut, pada saat itu bapak kecil saksi belum memberikan jawaban karena belum mempunyai uang dan kami pun pulang kerumah masing-masing. Kemudian sekitar tanggal 09 Maret 2020, terdakwa datang lagi kerumah saksi untuk meminta nama-nama anggota keluarga yang rumahnya belum terpasang meteran listrik dan saksi pun

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung kerumahnya saudari GORITA SERUHI dan menyampaikan bahwa ada teman saksi menawarkan meteran listrik gratis katanya ada batuan dari salah satu donatur di Jakarta yang tidak sebutkan namanya oleh terdakwa, kata terdakwa bahwa kita cukup menyiapkan kartu keluarga dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pada saat itu saudari GORITA SERUHI mengiyakan namun saudari GORITA SERUHI berkata bahwa akan usahakan, akhirnya saksi pulang membawa foto copy KTP saudari GORITA SERUHI, tidak lama kemudian saksi mendapatkan telepon dari terdakwa yang menanyakan apakah ada yang sudah memberikan uang dan saksi menjawab yang ada cuma KTP, uangnya masih diusahakan kemudian terdakwa mengatakan untuk tetap mencari tambahan pelanggan. Selanjutnya sekitar tanggal 15 Maret 2020, saksi diberitahu oleh kakak dari saudari GORITA SERUHI untuk mengambil uang administrasi pemasangan meteran listrik gratis di rumah saudari GORITA SERUHI dan saksi pun langsung menelepon terdakwa agar datang ke rumah saksi untuk sama-sama datang ke rumahnya saudari GORITA SERUHI untuk mengambil uang administrasi meteran listrik dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi kemudian kami langsung pergi ke rumah saudari GORITA SERUHI dan sampai disana terdakwa menjanjikan untuk segera menginstalasi listrik dan keesokan harinya tanggal 16 Maret 2020, terdakwa bersama petugas instalatir yaitu saudara HERYBERTUS YOSEP BEA langsung datang ke rumahnya saudari GORITA SERUHI dan saksi menyusul dari belakang, sesampainya saksi di rumahnya saudari GORITA SERUHI saksi hanya melihat sebentar saja orang instalatir sekitar 30 menit kemudian saksi pamit pulang;

- Bahwa yang diuntungkan yaitu terdakwa selaku pelaku sedangkan pihak yang dirugikan yaitu saudari GORITA SERUHI bersama para korban lainnya yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perbuatan terdakwa tersebut saudari GORITA SERUHI dan para calon penerima bantuan lainnya mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan untuk mencari keuntungan berupa uang;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan imbalan apapun baik berupa uang maupun berupa barang dari terdakwa pada saat saksi merekrut saudari GORITA SERUHI untuk menjadi calon penerima bantuan listrik. Saksi merekrut saudari GORITA SERUHI untuk menjadi calon penerima bantuan listrik

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saudara GORITA SERUHI merupakan keluarga saksi dan saksi tahu bahwa saudara GORITA SERUHI belum memiliki aliran listrik di rumahnya sehingga saat itu saksi mengajak terdakwa ke rumahnya saudara GORITA SERUHI;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi **ODILIA MAMBUNG** alias **OLIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penipuan;
 - Bahwa kasus penipuan tersebut terjadi pada tanggal 25 April 2020, sekitar pukul 12.00 wita, tepatnya di rumah saksi yang beralamat di Dalo, Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, dimana terdakwa OKTAVIANUS SJAFRI JEMADA telepon saksi untuk menawarkan pemasangan meteran listrik bantuan dari Pusat;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam kasus penipuan tersebut adalah terdakwa OKTAVIANUS SJAFRI JEMADA Alias SAFRI dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri bersama saudara WINSESIUS JAMUR, saudara BENEDIKTUS KETATA, saudara HILDADIANA S. JELITA, saudara YUNITA SAMUN, saudara MARSELIS NDAGUNG, saudara KLEMENTINUS DE, saudara SISILIA SAUL, saudara SERIANA BUMBUT dan saudara KRISTINA GANUT;
 - Bahwa Saksi baru kenal dengan terdakwa melalui telepon pada 25 April 2020;
 - Bahwa wujud barang yang menjadi obyek penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa uang yang mana uang tersebut merupakan milik saksi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang milik saudara WINSESIUS JAMUR sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang milik saudara BENEDIKTUS KETATA sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang milik saudara HILDADIANA S. JELITA sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang milik saudara YUNITA SAMUN sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang milik saudara MARSELIS NUS NDAGUNG sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang milik saudara KLEMENTINUS DEO sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang milik saudara SISILIA SAUL sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang milik saudara SERIANA BUMBUT sejumlah

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saudari KRISTINA GANUT sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa ada bantuan listrik dari salah satu donatur yang namanya tidak disebutkan yang mana donatur tersebut akan maju sebagai Caleg DPR – RI pada tahun 2024. Kemudian cara untuk mendapatkan listrik bantuan maka saksi harus menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk mencari orang lain lagi yang merupakan keluarga saksi untuk mendapatkan bantuan listrik yang penting siapkan uang untuk registrasi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu untuk meyakinkan saksi maka terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa merupakan seorang PNS yang bekerja di PEMDA Kabupaten Manggarai dan sangat dekat dengan istrinya Bupati Manggarai yaitu saudari YENI VERONIKA sehingga saat itu saksi tergiur dengan program tersebut dan saksi bersama korban lainnya mau menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki bukti yang bahwa terdakwa telah menerima uang yang saksi dan para korban lainnya serahkan tersebut, yaitu bukti transfer yang mana bukti Transfer tersebut atas nama Rekeningnya terdakwa sendiri dimana pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, saksi mentransfer uang kepada terdakwa sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekeningnya terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 April 2020, saksi mentransfer lagi melalui rekeningnya terdakwa sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mentransfer uang tersebut dengan cara transfer di BRI Link di Cancar;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan terdakwa, saksi kenal dengan terdakwa melalui telepon saja yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 kemudian pada Senin tanggal 27 April 2020 terdakwa menyuruh saksi untuk mencari pelanggan untuk pemasangan meteran listrik gratis bantuan dari Pusat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, sekitar pukul 12.00 wita, tepatnya di rumah saksi yang beralamat di Dalo, Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, terdakwa menelepon saksi untuk menawarkan pemasangan meteran listrik bantuan dari pusat, dimama saat itu pertamanya saksi meragukan/menolak dan kemudian saksi langsung mematikan hand phone, tidak lama kemudian terdakwa menelepon lagi saksi

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa ini bukan dana pemerintah, bukan dana politik dan ini dana donaturnya dari pusat tapi Donatur ini mau maju pemilihan legislatif pusat pada tahun 2024. Dan untuk mendapatkan bantuan listrik tersebut dengan persyaratan harus menyiapkan KTP, Kartu Keluarga dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kepala keluarga, setelah saksi mendengarkan pernyataan tersebut saksi percaya dan hari itu juga saksi langsung cari pelanggan untuk pemasangan meteran listrik bantuan dari pusat dan pada tanggal 25 April 2020, saksi mendapatkan 8 (delapan) orang yaitu saudara WINSENSIUS JAMUR, saudara BENEDIKTUS KETATA, saudari HILDA DIANA S. JELITA, saudari YUNITA SAMUN, saudara MARSELINUS NDAGUNG, saudara KLEMENTINUS DEO, saudari SISILIA SAUL dan saudara SIRILUS SALAN,. Kemudian pelanggan-pelanggan tersebut memberikan uang kepada saksi sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 09.00 wita, terdakwa menelpon saksi lagi bahwa masih ada sisa 2 (dua) meteran listrik gratis dan terdakwa menyuruh saksi untuk mencari pelanggan, kemudian pada saat itu juga saksi langsung mencari pelanggan dan mendapatkan pelanggan untuk memasang meteran listrik bantuan pusat sebanyak 2 (dua) orang dan mereka juga langsung menyerahkan uangnya kepada saksi dan kemudian saksi mentransfer kepada terdakwa sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sesudah saksi mentransfer uangnya kemudian terdakwa menjanjikan bahwa pemasangan meteran listrik akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 namun pada hari dan tanggal tersebut terdakwa tidak menepati janji dan satu minggu kemudian nomor hand phone milik terdakwa tidak bisa dihubungi lagi kemudian pada tanggal 13 Mei 2020, kami berempat melaporkan kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut di SPKT Polres Manggarai;

- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak menepati janjinya untuk memberikan bantuan listrik kepada saksi dan para calon penerima bantuan lainnya;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan sebagian atau seluruhnya uang milik saksi dan para calon penerima bantuan lainnya;
- Bahwa yang diuntungkan yaitu terdakwa selaku pelaku sedangkan pihak yang dirugikan yaitu saksi bersama saudara WINSENSIUS JAMUR, saudara BENEDIKTUS KETATA, saudari HILDADIANA S. JELITA, saudari YUNITA SAMUN, saudara MARSELIS NDAGUNG, saudara KLEMENTINUS DEO,

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



saudari SISILIA SAUL, saudari SERIANA BUMBUT dan saudari KRISTINA GANUT yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa;

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh saksi dan para calon penerima bantuan lainnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan untuk mencari keuntungan berupa uang;
- Bahwa jumlah calon pelanggan penerima bantuan listrik murah yang di rekrut oleh saksi sebanyak 10 (sepuluh) orang atas nama saudara WINSESIUS JAMUR, saudara BENEDIKTUS KETATA, saudari HILDADIANA S. JELITA, saudari YUNITA SAMUN, saudara MARSELIS NDAGUNG, saudara KLEMENTINUS DEO, saudari SISILIA SAUL, saudari SERIANA BUMBUT, saudari KRISTINA GANUT dan saudara SIRILUS SALAM;
- Bahwa Saksi telah mengembalikan uang milik para calon penerima bantuan listrik yang saksi rekrut tersebut pada tanggal 07 Juli 2020 dengan perincian sebagai berikut uang milik saudara WINSESIUS JAMUR sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang milik saudara BENEDIKTUS KETATA sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang milik saudari HILDADIANA S. JELITA sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang milik saudari YUNITA SAMUN sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang milik saudara MARSELISNUS NDAGUNG sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang milik saudara KLEMENTINUS DEO sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang milik saudari SISILIA SAUL sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang milik saudari SERIANA BUMBUT sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang milik saudari KRISTINA GANUT sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang milik saudara SIRILUS SALAM sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan oleh saksi untuk mengembalikan uang para korban merupakan uang milik saksi;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan seluruh uang milik saksi beserta para korban lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penipuan;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus penipuan tersebut terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2020, bertempat di Kelurahan Wae Belang, Desa Belang Turi, Desa Meler, Desa Bulan Kabupaten Manggarai dan di Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa wujud barang yang menjadi obyek penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa uang selanjutnya uang tersebut merupakan uang milik para korban yang terdakwa sudah lupa namanya yang mana uang tersebut diserahkan para korban melalui saudari GORITA SERUHI, saudari SISILIA SITI MALUS, saudari YULIANA DALIANA DAUL dan saudari ODILIA MAMBUNG baik secara langsung maupun melalui transfer ke rekening BNI atas nama terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara terdakwa memberitahukan kepada saudari GORITA SERUHI, saudari SISILIA SITI MALUS, saudari YULIANA DALIANA DAUL dan saudari ODILIA MAMBUNG bahwa ada bantuan listrik gratis dan bantuan sapi yang mana bantuan tersebut berasal dari keluarga terdakwa yang saat itu terdakwa tidak sebutkan namanya dimana orang yang terdakwa tidak sebutkan namanya tersebut akan maju menjadi caleg DPR – RI pada tahun 2024 dan yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan bantuan listrik yaitu calon penerima bantuan wajib menyetor uang kepada terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang kemudian yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan bantuan sapi yaitu calon penerima bantuan wajib menyetor uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang. Setelah saudari GORITA SERUHI, saudari SISILIA SITI MALUS, saudari YULIANA DALIANA DAUL dan saudari ODILIA MAMBUNG menyerahkan uang kepada terdakwa maka sebagian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli material listrik lalu terdakwa menyuruh saudara HERIBERTUS YOSEP BEAT untuk memasang instalasi listrik di beberapa rumah calon pelanggan dan sebagian uang lainnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah kenal dengan saudari GORITA SERUHI, saudari SISILIA SITI MALUS, saudari YULIANA DALIANA DAUL dan saudari ODILIA MAMBUNG, terdakwa mengenali mereka sekitar bulan Maret 2020;
- Bahwa yang sebenarnya tidak ada orang yang akan maju menjadi caleg DPR – RI pada tahun 2024, hal tersebut terdakwa lakukan untuk memperdayai para korban supaya para korban yakin kepada terdakwa;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah seluruh calon penerima bantuan listrik dan bantuan sapi yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang namun terdakwa sudah lupa berapa jumlah calon penerima bantuan listrik dan berapa jumlah calon penerima bantuan sapi;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) rumah calon penerima bantuan listrik yang telah terdakwa terdakwa pasang instalasi listrik dirumahnya;
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli material listrik merupakan uang milik calon penerima bantuan yang terdakwa terima dari saudari GORITA SERUHI, saudari SISILIA SITI MALUS, saudari YULIANA DALIANA DAUL dan saudari ODILIA MAMBUNG;
- Bahwa sampai saat ini belum ada rumah dari calon penerima bantuan listrik yang telah di pasang meteran listrik;
- Bahwa material listrik yang terdakwa beli kemudian digunakan untuk instalasi di rumah para calon penerima bantuan listrik yaitu berupa pipa paralon, saklar, stop kontak, fitting, mcb 4 ampere, kabel NYA 2,5 mm, kabel NYA 1,5 mm, Tdos dan bok dan jumlah uang yang digunakan oleh terdakwa untuk belanja material listrik sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per rumah;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saudara HERIBERTUS YOSEP BEAT untuk memasang instalasi di rumah para calon penerima bantuan listrik dan terdakwa yang membayar saudara HERIBERTUS YOSEP BEAT untuk pasang instalasi di rumah para calon penerima bantuan listrik sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) per rumah;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada bantuan sapi yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada para calon penerima bantuan sapi yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa terima dari saudari GORITA SERUHI yaitu sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), jumlah uang yang terdakwa terima dari saudari SISILIA SITI MALUS yaitu sebanyak Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), jumlah uang yang terdakwa terima dari saudari YULIANA DALIANA DAUL sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan jumlah uang yang terdakwa terima dari saudari ODILIA NAMBUNG sebanyak Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah) dimana jumlah keseluruhan uang yang terdakwa terima tersebut sejumlah Rp15.060.000,00 (lima belas juta enam puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menerima langsung uang dari sebagian besar para calon penerima bantuan listrik dan bantuan sapi tersebut, terdakwa menerima uang tersebut dari saudara GORITA SERUHI, saudara SISILIA SITI MALUS, saudara YULIANA DALIANA DAUL dan saudara ODILIA MAMBUNG yang merupakan orang yang dipercayai oleh terdakwa;
- Bahwa sebagian Uang yang terdakwa terima dari saudara GORITA SERUHI, saudara SISILIA SITI MALUS, saudara YULIANA DALIANA DAUL dan saudara ODILIA MAMBUNG tersebut terdakwa gunakan untuk membeli material listrik dan sebagiannya lagi terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dimana saat ini uang tersebut telah habis terpakai;
- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa ada yang yang diterima secara langsung dan ada yang di transfer oleh saudara GORITA SERUHI, saudara SISILIA SITI MALUS, saudara YULIANA DALIANA DAUL dan saudara ODILIA MAMBUNG ke rekening BNI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 0798143665 dimana buku rekening tersebut terdakwa simpan di rumah mertua terdakwa yang terletak di Kampung Larantuka, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa menyebut nama Bupati Manggarai dan Istrinya hanya untuk meyakinkan saudara GORITA SERUHI, saudara SISILIA SITI MALUS, saudara YULIANA DALIANA DAUL dan saudara ODILIA MAMBUNG sehingga mereka akan menyampaikan hal tersebut kepada para korban;
- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan Februari 2020, terdakwa sangat membutuhkan uang untuk keperluan pribadi terdakwa kemudian saat itu terdakwa berupaya untuk pinjam di rekan kerja terdakwa maupun di keluarga namun terdakwa tidak mendapatkan bantuan dan sekitar awal bulan Maret 2020, timbul niat terdakwa untuk menipu orang, yang mana terdakwa membuat skenario seolah – olah ada bantuan listrik murah dan bantuan sapi yang diberikan oleh seseorang yang akan maju menjadi Calon Anggota DPR – RI pada tahun 2024 namun yang sebenarnya hal tersebut tidak ada. Selanjutnya pada awal bulan Maret 2020, terdakwa sendiri berangkat ke Kecamatan Ruteng untuk mencari calon pelanggan penerima bantuan listrik dan calon penerima bantuan sapi, pada saat terdakwa tiba di Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, saat itu terdakwa bertemu dengan saudara ANDRIANTO MULIYONO. Kemudian terdakwa memberitahukan bahwa ada bantuan listrik murah dari seseorang yang merupakan keluarga terdakwa dimana orang yang terdakwa tidak sebutkan namanya akan maju menjadi Calon Anggota DPR – RI pada tahun 2024.

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg



- Selanjutnya saudara ANDRIYANTO MULIYONO mempercayai omongan terdakwa sehingga terdakwa menyuruhnya mencari orang – orang yang akan mendapat bantuan listrik dengan syarat calon penerima bantuan wajib di pungut uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 15 Maret 2020, terdakwa bersama saudara ANDRIYANTO MULIYONO datang ke rumahnya saudari GORITA SERUHI yang mana saudari GORITA SERUHI merupakan salah satu calon penerima bantuan listrik yang di rekrut oleh saudara ANDRIYANTO MULIYONO. Saat itu terdakwa memberitahukan kepada saudari GORITA SERUHI bahwa ada bantuan listrik dan bantuan sapi dari donatur yang merupakan keluarga terdakwa namun terdakwa tidak sebutkan nama donatur tersebut. Kemudian saudari GORITA SERUHI mau untuk menerima bantuan listrik dan saat itu juga langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 16 April 2020, terdakwa bersama saudara ANDRIYANTO MULIYONO dan saudara HERIBERTUS YOSEP BEAT datang lagi ke rumahnya saudari GORITA SERUHI untuk memasang instalasi listrik kemudian saat itu saudara ANDRIYANTO MULIYONO pulang duluan sedangkan terdakwa menemani saudara HERIBERTUS YOSEP BEAT beberapa saat kemudian saudari SISILIA SITI MALUS datang bertamu di rumahnya saudari GORITA SERUHI, lalu saat itu terdakwa sampaikan kepada saudari SISILIA SITI MALUS bahwa ada bantuan listrik dan sapi tolong cari orang – orang yang akan menerima bantuan tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa ini bantuan dari donatur yang merupakan keluarga terdakwa yang akan maju menjadi caleg pada tahun 2024. Saat itu saudari SISILIA SITI MALUS tertarik dengan tawaran dari terdakwa sehingga dia mengatakan bahwa dia akan cari calon penerima bantuan. Selanjutnya sejak bulan Maret sampai bulan April 2020 semakin banyak calon penerima bantuan listrik dan sapi yang di rekrut oleh saudari GORITA SERUHI, saudari SISILIA SITI MALUS, saudari YULIANA DALIANA DAUL dan saudari ODILIA MAMBUNG. Lalu uang yang terima terima dari calon penerima bantuan diserahkan kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening BNI atas nama terdakwa dan juga ada uang yang diserahkan langsung kepada terdakwa. Selanjutnya sebagian dari uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli material listrik kemudian yang lainnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan seluruh uang milik para korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merupakan pihak yang diuntungkan dan para korban merupakan pihak yang dirugikan;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, para korban mengalami kerugian sejumlah Rp15.060.000,00 (lima belas juta enam puluh ribu rupiah);
- Maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan yaitu untuk mencari keuntungan pribadi berupa uang;
- Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan nomor rekening: 0798143665 atas nama Oktavianus Sjafriz Jemada;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kasus penipuan tersebut terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan April 2020, bertempat di Kelurahan Wae Belang, Desa Belang Turi, Desa Meler, Desa Bulan Kabupaten Manggarai dan di Desa Compang Dalo, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa wujud barang yang menjadi obyek penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa uang selanjutnya uang tersebut merupakan uang milik para korban yang terdakwa sudah lupa namanya yang mana uang tersebut diserahkan para korban melalui saudari GORITA SERUHI, saudari SISILIA SITI MALUS, saudari YULIANA DALIANA DAUL dan saudari ODILIA MAMBUNG baik secara langsung maupun melalui transfer ke rekening BNI atas nama terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara terdakwa memberitahukan kepada saudari GORITA SERUHI, saudari SISILIA SITI MALUS, saudari YULIANA DALIANA DAUL dan saudari ODILIA MAMBUNG bahwa ada bantuan listrik gratis dan bantuan sapi yang mana bantuan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg



tersebut berasal dari keluarga terdakwa yang saat itu terdakwa tidak sebutkan namanya dimana orang yang terdakwa tidak sebutkan namanya tersebut akan maju menjadi caleg DPR – RI pada tahun 2024 dan yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan bantuan listrik yaitu calon penerima bantuan wajib menyetor uang kepada terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang kemudian yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan bantuan sapi yaitu calon penerima bantuan wajib menyetor uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang. Setelah saudari GORITA SERUHI, saudari SISILIA SITI MALUS, saudari YULIANA DALIANA DAUL dan saudari ODILIA MAMBUNG menyerahkan uang kepada terdakwa maka sebagian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli material listrik lalu terdakwa menyuruh saudara HERIBERTUS YOSEP BEAT untuk memasang instalasi listrik di beberapa rumah calon pelanggan dan sebagian uang lainnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah kenal dengan saudari GORITA SERUHI, saudari SISILIA SITI MALUS, saudari YULIANA DALIANA DAUL dan saudari ODILIA MAMBUNG, terdakwa mengenali mereka sekitar bulan Maret 2020;
- Bahwa yang sebenarnya tidak ada orang yang akan maju menjadi caleg DPR – RI pada tahun 2024, hal tersebut terdakwa lakukan untuk memperdayai para korban supaya para korban yakin kepada terdakwa;
- Bahwa jumlah seluruh calon penerima bantuan listrik dan bantuan sapi yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang namun terdakwa sudah lupa berapa jumlah calon penerima bantuan listrik dan berapa jumlah calon penerima bantuan sapi;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) rumah calon penerima bantuan listrik yang telah terdakwa pasang instalasi listrik dirumahnya;
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli material listrik merupakan uang milik calon penerima bantuan yang terdakwa terima dari saudari GORITA SERUHI, saudari SISILIA SITI MALUS, saudari YULIANA DALIANA DAUL dan saudari ODILIA MAMBUNG;
- Bahwa sampai saat ini belum ada rumah dari calon penerima bantuan listrik yang telah di pasang meteran listrik;
- Bahwa material listrik yang terdakwa beli kemudian digunakan untuk instalasi di rumah para calon penerima bantuan listrik yaitu berupa pipa paralon,

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saklar, stop kontak, fitting, mcb 4 ampere, kabel NYA 2,5 mm, kabel NYA 1,5 mm, Tdos dan bok dan jumlah uang yang digunakan oleh terdakwa untuk belanja material listrik sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per rumah;

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saudara HERIBERTUS YOSEP BEAT untuk memasang instalasi di rumah para calon penerima bantuan listrik dan terdakwa yang membayar saudara HERIBERTUS YOSEP BEAT untuk pasang instalasi di rumah para calon penerima bantuan listrik sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) per rumah;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada bantuan sapi yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada para calon penerima bantuan sapi yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa terima dari saudari GORITA SERUHI yaitu sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), jumlah uang yang terdakwa terima dari saudari SISILIA SITI MALUS yaitu sebanyak Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), jumlah uang yang terdakwa terima dari saudari YULIANA DALIANA DAUL sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan jumlah uang yang terdakwa terima dari saudari ODILIA NAMBUNG sebanyak Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah) dimana jumlah keseluruhan uang yang terdakwa terima tersebut sejumlah Rp15.060.000,00 (lima belas juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menerima langsung uang dari sebagian besar para calon penerima bantuan listrik dan bantuan sapi tersebut, terdakwa menerima uang tersebut dari saudari GORITA SERUHI, saudari SISILIA SITI MALUS, saudari YULIANA DALIANA DAUL dan saudari ODILIA MAMBUNG yang merupakan orang yang dipercayai oleh terdakwa;
- Bahwa sebagian Uang yang terdakwa terima dari saudari GORITA SERUHI, saudari SISILIA SITI MALUS, saudari YULIANA DALIANA DAUL dan saudari ODILIA MAMBUNG tersebut terdakwa gunakan untuk membeli material listrik dan sebagiannya lagi terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dimana saat ini uang tersebut telah habis terpakai;
- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa ada yang yang diterima secara langsung dan ada yang di transfer oleh saudari GORITA SERUHI, saudari SISILIA SITI MALUS, saudari YULIANA DALIANA DAUL dan saudari ODILIA MAMBUNG ke rekening BNI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 0798143665 dimana buku rekening tersebut terdakwa simpan di rumah

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mertua terdakwa yang terletak di Kampung Larantuka, Kelurahan Lawir, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa Terdakwa menyebut nama Bupati Manggarai dan Istrinya hanya untuk meyakinkan saudari GORITA SERUHI, saudari SISILIA SITI MALUS, saudari YULIANA DALIANA DAUL dan saudari ODILIA MAMBUNG sehingga mereka akan menyampaikan hal tersebut kepada para korban;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan seluruh uang milik para korban;
- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merupakan pihak yang diuntungkan dan para korban merupakan pihak yang dirugikan;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, para korban mengalami kerugian sejumlah Rp15.060.000,00 (lima belas juta enam puluh ribu rupiah);
- Maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan yaitu untuk mencari keuntungan pribadi berupa uang;
- Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“barangsiapa”**;
2. Unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan memberikan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“barangsiapa”**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“barangsiapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Oktavianus Sjafri Jemada** alias **Safri** di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan memberikan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** ;

Menimbang, bahwa dari unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikannya tidak perlu seluruh sub unsur akan tetapi apabila salah satu sub unsur terbukti maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang unsur “dengan maksud” dapat dipersamakan “dengan sengaja” yang merupakan unsur yang berkaitan dengan psikologi (*psikis zwang*) dari terdakwa maka untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah **“willen en witsens”**

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg



dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui / mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya atau coraknya, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “nama palsu” adalah nama palsu haruslah nama seseorang, nama tersebut dapat merupakan nama sebenarnya ataupun bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang dari nama pelaku sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh umum. Kemudian pengertian “martabat palsu” adalah setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu barang menjadi lebih percaya, bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan, dengan kata lain, orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak. Kemudian pengertian “tipu muslihat” adalah tindakan - tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau orang memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah - olah keadaannya sesuai dengan yang sebenarnya. Sedangkan “rangkaiian kebohongan” adalah serangkaian kata - kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata - kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dapat menimbulkan kesan seolah - olah kata yang satu itu membenarkan kata - kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim dengan mengaitkan pada fakta – fakta yang terungkap di persidangan jika ternyata Terdakwa telah memberitahukan kepada Saksi GORITA SERUHI, saudari SISILIA SITI MALUS, saudari YULIANA DALIANA DAUL dan saudari ODILIA MAMBUNG bahwa ada bantuan listrik gratis dan bantuan sapi yang mana bantuan tersebut berasal dari keluarga terdakwa yang saat itu terdakwa tidak sebutkan namanya dimana orang yang terdakwa tidak sebutkan namanya tersebut akan maju menjadi caleg DPR – RI pada tahun 2024 dan yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan bantuan listrik yaitu calon penerima bantuan wajib menyetor uang kepada terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang kemudian yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan bantuan sapi yaitu calon penerima bantuan wajib menyetor uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang. Setelah saudari GORITA SERUHI, saudari SISILIA SITI MALUS, saudari YULIANA DALIANA DAUL dan saudari ODILIA MAMBUNG menyerahkan uang kepada terdakwa maka sebagian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli material listrik lalu terdakwa menyuruh saudara HERIBERTUS YOSEP BEAT untuk memasang instalasi listrik di beberapa rumah calon pelanggan dan sebagian uang lainnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa yang sebenarnya tidak ada orang yang akan maju menjadi caleg DPR – RI pada tahun 2024, hal tersebut terdakwa lakukan untuk memperdayai para korban supaya para korban yakin kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa jumlah seluruh calon penerima bantuan bantuan listrik dan bantuan sapi yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang namun terdakwa sudah lupa berapa jumlah calon penerima bantuan listrik dan berapa jumlah calon penerima bantuan sapi;

Menimbang, bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) rumah calon penerima bantuan listrik yang telah terdakwa terdakwa pasang instalasi listrik dirumahnya;

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli material listrik merupakan uang milik calon penerima bantuan yang terdakwa terima dari saudari GORITA SERUHI, saudari SISILIA SITI MALUS, saudari YULIANA DALIANA DAUL dan saudari ODILIA MAMBUNG;

Menimbang, bahwa sampai saat ini belum ada rumah dari calon penerima bantuan listrik yang telah di pasang meteran listrik;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa material listrik yang terdakwa beli kemudian digunakan untuk instalasi di rumah para calon penerima bantuan listrik yaitu berupa pipa paralon, saklar, stop kontak, fitting, mcb 4 ampere, kabel NYA 2,5 mm, kabel NYA 1,5 mm, Tdos dan bok dan jumlah uang yang digunakan oleh terdakwa untuk belanja material listrik sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per rumah;

Menimbang, bahwa sampai saat ini tidak ada bantuan sapi yang telah diserahkan oleh terdakwa kepada para calon penerima bantuan sapi yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang terdakwa terima dari Saksi GORITA SERUHI yaitu sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), jumlah uang yang terdakwa terima dari saudari SISILIA SITI MALUS yaitu sebanyak Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), jumlah uang yang terdakwa terima dari Saksi YULIANA DALIANA DAUL sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan jumlah uang yang terdakwa terima dari Saksi ODILIA NAMBUNG sebanyak Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah) dimana jumlah keseluruhan uang yang terdakwa terima tersebut sejumlah Rp15.060.000,00 (lima belas juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyebut nama Bupati Manggarai dan Istrinya hanya untuk meyakinkan saudari GORITA SERUHI, saudari SISILIA SITI MALUS, saudari YULIANA DALIANA DAUL dan saudari ODILIA MAMBUNG sehingga mereka akan menyampaikan hal tersebut kepada para korban;

Menimbang, bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan seluruh uang milik para korban;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, para korban mengalami kerugian sejumlah Rp15.060.000,00 (lima belas juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan yaitu untuk mencari keuntungan pribadi berupa uang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yaitu dengan memberitahukan kepada Saksi GORITA SERUHI, saudari SISILIA SITI MALUS, Saksi YULIANA DALIANA DAUL dan saudari ODILIA MAMBUNG bahwa ada bantuan listrik gratis dan bantuan sapi yang mana bantuan tersebut berasal dari keluarga terdakwa yang saat itu terdakwa tidak sebutkan namanya dimana orang yang terdakwa tidak

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg



sebutkan namanya tersebut akan maju menjadi caleg DPR – RI pada tahun 2024 dan yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan bantuan listrik yaitu calon penerima bantuan wajib menyetor uang kepada terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang kemudian yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan bantuan sapi yaitu calon penerima bantuan wajib menyetor uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang, dan jumlah uang yang terdakwa terima dari Saksi GORITA SERUHI yaitu sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), jumlah uang yang terdakwa terima dari saudari SISILIA SITI MALUS yaitu sebanyak Rp4.820.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), jumlah uang yang terdakwa terima dari Saksi YULIANA DALIANA DAUL sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan jumlah uang yang terdakwa terima dari saudari ODILIA NAMBUNG sebanyak Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah) dimana jumlah keseluruhan uang yang terdakwa terima tersebut sejumlah Rp15.060.000,00 (lima belas juta enam puluh ribu rupiah), dan ternyata keterangan Terdakwa yang menyebutkan ada orang yang akan maju menjadi caleg DPR – RI pada tahun 2024 adalah hal yang tidak benar dan hanyalah untuk memperdayai para korban supaya para korban yakin kepada terdakwa untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain yang dalam hal ini Saksi GORITA SERUHI, saudari SISILIA SITI MALUS, Saksi YULIANA DALIANA DAUL, dan saudari ODILIA NAMBUNG untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa dengan maksud untuk keuntungan pribadi Terdakwa berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dari **Pasal 378 KUHPidana** telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut serta tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari, sehingga terkait dengan ini pula Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan nomor rekening: 0798143665 atas nama OKTAVIANUS SJAFRI JEMADA, yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi GORITA SERUHI, saudari SISILIA SITI MALUS, Saksi YULIANA DALIANA DAUL, dan saudari ODILIA NAMBUNG mengalami kerugian sejumlah Rp15.060.000,00 (lima belas juta enam puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Oktavianus Sjafri Jemada alias Safri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening BNI dengan nomor rekening: 0798143665 atas nama Oktavianus Sjafri Jemada;Dikembalikan kepada Terdakwa Oktavianus Sjafri Jemada.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., dan Indi Muhtar Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeleha, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Dian Mario, S.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H.

Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H..

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Jeheha

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 79/Pid.B/2020/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46